



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI MATA - MATA KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN
DESA MEDAN JAYA, DESA NIPAH KUNING, DESA PADU BANJAR, DESA
PENJALAN, DESA BATU BARAT KECAMATAN SIMPANG HILIR, DESA
SUNGAI PADUAN KECAMATAN TELUK BATANG, DESA SUNGAI
SEPETI, DAN DESA DURIAN SEBATANG KECAMATAN SEPONTI
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Sungai Mata - Mata Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Sungai Mata - Mata Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Medan Jaya, Desa Nipah Kuning, Desa Padu Banjar, Desa Penjalaan, Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir, Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang, Desa Sungai Sepeti, dan Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Sungai Mata - Mata Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Medan Jaya, Desa Nipah Kuning, Desa Padu Banjar, Desa Penjalaan, Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir, Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang, Desa Sungai Sepeti, dan Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Sungai Mata - Mata Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Medan Jaya, Desa Nipah

Kuning, Desa Padu Banjar, Desa Penjalaan, Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir, Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang, Desa Sungai Sepeti, dan Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara yang disetujui oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Kayong Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Mata - Mata Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Medan Jaya, Desa Nipah Kuning, Desa Padu Banjar, Desa Penjalaan, Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir, Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang, Desa Sungai Sepeti, dan Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI MATA - MATA KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA MEDAN JAYA, DESA NIPAH KUNING, DESA PADU BANJAR, DESA PENJALAN, DESA BATU BARAT KECAMATAN SIMPANG HILIR, DESA SUNGAI PADUAN KECAMATAN TELUK BATANG, DESA SUNGAI SEPETI, DAN DESA DURIAN SEBATANG KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kayong Utara adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kecamatan Simpang Hilir adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.

3. Desa Sungai Mata - Mata Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
4. Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir.
5. Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
6. Desa Padu Banjar Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
7. Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
8. Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
9. Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
10. Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
11. Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Desa Sungai Mata - Mata Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Medan Jaya, Desa Nipah Kuning, Desa Padu Banjar, Desa Penjalaan, Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir, Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang, Desa Sungai Sepeti, dan Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara dimulai dari :

1. TK 207 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 24.065''$ LS dan $109^{\circ} 59' 34.442''$ BT berada di Sungai Melano selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 213 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 3.519''$ LS dan $109^{\circ} 59' 42.099''$ BT yang terletak di Saluran Sekunder;
2. TK 213 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Saluran Sekunder sampai pada TK 214 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 5.660''$ LS dan $109^{\circ} 59' 2.108''$ BT yang terletak di Jalan Kabupaten (Melano Perawas) ;
3. TK 214 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 215 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 58.455''$ LS dan $109^{\circ} 58' 55.300''$ BT;
4. TK 215 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 216 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 57.379''$ LS dan $109^{\circ} 58' 56.158''$ BT;
5. TK 216 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 217 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 38.188''$ LS dan $109^{\circ} 58' 38.485''$ BT yang terletak di Saluran Parit/Pematang;
6. TK 217 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 218 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 38.705''$ LS dan $109^{\circ} 58' 32.324''$ BT yang terletak di Saluran Batas TR;
7. TK 218 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Saluran Batas TR TK 219 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 41.087''$ LS dan $109^{\circ} 58' 33.094''$ BT yang terletak di Saluran Batas TR;
8. TK 219 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 220 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 41.344''$ LS dan $109^{\circ} 59' 1.959''$ BT;
9. TK 220 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 221 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 33.588''$ LS dan $109^{\circ} 59' 2.005''$ BT;
10. TK 221 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 222 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 26.261''$ LS dan $109^{\circ} 58' 52.591''$ BT;
11. TK 222 selanjutnya ke arah Barat menuju TK 223 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 26.326''$ LS dan $109^{\circ} 57' 20.871''$ BT;
12. TK 223 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 224 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 1.103''$ LS dan $109^{\circ} 57' 21.256''$ BT yang terletak di Batas Kawasan Hutan Lindung Pemangkat;
13. TK 224 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Batas Kawasan Hutan Lindung Pemangkat sampai pada TK 225 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 52.870''$ LS dan $109^{\circ} 57' 38.793''$ BT yang terletak di Batas Antara Kawasan Hutan Produksi S.Dawak dan Kawasan Hutan Lindung Pemangkat;
14. TK 225 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Batas Kawasan Hutan Lindung Pemangkat sampai pada TK 152 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 27.353''$ LS dan $109^{\circ} 56' 11.878''$ BT yang terletak di Batas Antara Kawasan Hutan Produksi S.Dawak dan Kawasan Hutan Lindung Pemangkat;
15. TK 152 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 93 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 50.932''$ LS dan $109^{\circ} 54' 56.187''$ BT yang terletak di Sungai Meranti;

16. TK 93 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Meranti sampai pada TK 94 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 8.800''$ LS dan $109^{\circ} 54' 35.541''$ BT terletak di Ujung / Hulu Sungai Meranti;
17. TK 94 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 26 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 27.834''$ LS dan $109^{\circ} 54' 39.030''$ BT yang terletak di Batas Desa Sungai mata-mata, Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang, Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti;
18. TK 26 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 27 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 25.084''$ LS dan $109^{\circ} 55' 5.414''$ BT yang terletak di Kawasan Hutan Produksi S.Dawak;
19. TK 27 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 28 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 14.826''$ LS dan $109^{\circ} 36' 40.505''$ BT yang terletak di Kawasan Hutan Produksi S.Dawak;
20. TK 28 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 12 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 39.566''$ LS dan $109^{\circ} 58' 13.194''$ BT yang terletak di Batas Desa Sungai mata-mata, Desa Durian Sebatang - Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti;
21. TK 12 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 13 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 6.129''$ LS dan $110^{\circ} 0' 20.944''$ BT yang terletak di Kawasan Hutan Produksi S.Dawak;
22. TK 13 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 14 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 23.216''$ LS dan $110^{\circ} 0' 52.475''$ BT yang terletak di Kawasan Hutan Produksi S.Dawak;
23. TK 14 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 15 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 38.891''$ LS dan $110^{\circ} 1' 41.430''$ BT yang terletak di Kawasan Hutan Produksi S.Dawak;
24. TK 15 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 16 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 50.516''$ LS dan $110^{\circ} 3' 20.732''$ BT yang terletak di Sungai Mata-mata (Kawasan Hutan Produksi S.Dawak);
25. TK 16 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Mata-mata sampai pada TK 226 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 28.042''$ LS dan $110^{\circ} 0' 24.368''$ BT;
26. TK 226 selanjutnya ke arah Timur menyusuri anak sungai (Batas Kawasan Hutan Produksi S.Dawak) sampai pada TK 227 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 2.338''$ LS dan $110^{\circ} 1' 58.543''$ BT yang terletak di Batas Kawasan Hutan Produksi S.Dawak; dan
27. TK 227 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Saluran sampai pada TK 206 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 55.419''$ LS dan $110^{\circ} 1' 57.643''$ BT yang terletak di Sungai Melano.

Pasal 3

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI